

Depok, 24 Februari 2021

Nomor : 1073.31/EXT-MUTU/II/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat Remote Audit VLK PT Sumber Graha
Sejahtera Cabang Semarang

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Remote Audit Resertifikasi Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang
Jenis Industri : IUIPHHK
NIB : 8120312021254, pada tanggal 27 Januari 2021
Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jenderal
Sudirman Kav.45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
Alamat Pabrik 1 : Jl. Raya Salatiga-Solo Km.8, Desa Butuh, Kec. Tengaran, Kab. Semarang,
Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik 2 : Dusun Patemon, RT.01, Desa Patemon, Kec. Tengaran, kab. Semarang, Provinsi
Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 01 - 03 Februari 2021
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan
di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT RESERTIFIKASI
PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG SEMARANG
Nomor: 1073.31/EXT-MUTU/II/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang
- b. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jenderal Sudirman Kav.45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
- Alamat Pabrik 1 : Jl. Raya Salatiga-Solo Km.8, Desa Butuh, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- c. Alamat Pabrik 2 : Jl. Desa Patemon, Desa Patemon, Kec. Tengaran, Kab. Semarang Provinsi Jawa Tengah
- d. Jenis Industri : IUIPHHK
- e. NIB : 8120312021254, pada tanggal 27 Januari 2021
- f. Kapasitas dan Produk : Plywood = 145.000 M³
- g. Tanggal Pelaksanaan : 01 - 03 Februari 2021
- h. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-043
- j. Tanggal Terbit : 12 April 2021
- k. Tanggal Berakhir : 11 April 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 24 Februari 2021


mutu international

Bambang Gunardjito *ff.*
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 067.3/SKEP-MUTU/II/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0840b.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2020, tanggal 18 November 2020 antara PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG SEMARANG dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG SEMARANG dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG SEMARANG dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-043, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 12 April 2021 sampai dengan 11 April 2027.
KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG SEMARANG
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 24 Februari 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
(021) 8740202/ (021) 87740745/46;
- d. Nomor telepon/faks. /Email : Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- f. Standar : 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman
2. Windy Widiyanto
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Sumber Graha sejahtera
b. Nomor & Tanggal SK : 067.3/SKEP-MUTU/II/2021 Tanggal 24 Februari 2021

Versi Sebelum OSS;

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.516/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 Tanggal 2 Agustus 2019, Veneer = 45000 M3/Tahun dan Kayu Lapis = 100000 M3/Tahun.
2. Persetujuan Perubahan komposisi ragam produk IUIPHHK PT. SGS Cabang Semarang (Patemon-Butuh), melalui Surat Persetujuan dari Direktorat PPHH, Dirjen PHPL, KLHK-RI, No. S534/PPHH/PPH/HPL.3/8/2019 tanggal 28 Agustus 2019. Menginformasikan perubahan komposisi jenis produk dan kapasitas IPHHK menjadi hanya produk Plywood = 145.000 M3/Thn.
- c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

Versi OSS;

Tersedia IUIPHHK dari NIB: 8120312021254, tanggal terbit izin pertamakali 15 Oktober 2019, Perubahan ke-14 tanggal 27 Januari 2021, tanggal cetak 28 Januari 2021.

- d. Alamat Kantor dan Pabrik :
1. Jl. Raya Salatiga-Solo KM.8, Desa Butuh, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah
2. Jl. Desa Patemon, Desa Patemon, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
Direktur Utama : Tn. Riko Setyabudhy Handoko
Direktur : Tn. Johannes Ibrahim Tjendana
Direktur : Tn. Rudiyanto
Direktur : Tn. Edward Tombokan
- f. Pengurus :
Direktur : Tn. Harry Handojo
Direktur : Tn. Liauw She Jin
Komisaris Utama : Tn. Michael Joseph Sampoerna
Komisaris : Tn. Eka Dharmajanto Kasih
Komisaris : Tn. DR. Ito Sumardi DS., SH.,MH.,MBA.,MM.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Senin, 01/02/2021 Kantor Pabrik PT. SGS Cabang Semarang (Patemon – Butuh) Online/ Video Teleconference	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. SGS Cabang Semarang (Patemon – Butuh) b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01/02/2021 s/d 03/02/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 03/02/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. SGS Cabang Semarang f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 24 Februari 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. SGS Cabang Semarang " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) yang diketahui dahulu saat awal berdiri, beridentitas PT. Makmur Alam Sentosa. Akta pendirian hingga perubahan terakhir telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. SIUP tersedia pada kantor pusat. Lingkup perdagangan PT SGS Cabang Semarang sesuai dengan lingkup SIUP yang tercatat pada kantor pusat.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan. TDP terbaru berupa NIB-OSS.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera cabang Semarang (Patemon-Butuh), pada kedua lokasi pabrik di Cabang Semarang masing-masing sudah memiliki NPWP. Diketahui 9 digit awal NPWP Cabang telah selaras dengan 9 digit awal NPWP Kantor Pusat sebagaimana tertulis dalam NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Terjadi perubahan informasi pemrakarsa dan diikuti perubahan dokumen izin lingkungan di wilayah kerja PT. Sumber Graha Sejahtera cabang Kabupaten Semarang (Patemon-Butuh). Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya, juga dapat menunjukkan dokumen IUIPHHK versi OSS.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	PT. SGS Cabang Semarang telah melaporkan RPBBI secara online, RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh), adalah cabang usaha dan status API-P aktif mengikuti NIB yang terdaftar untuk status PT. SGS pusat di Tangerang.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon – Butuh), seluruh penerimaan bahan baku kayu-nya telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dok. jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon – Butuh) tidak menerima bahan baku kayu bukat dari Hutan Negara.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan kayu olahan PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon – Butuh) tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon – Butuh) diketahui bahwa selama periode Januari s/d Desember 2020, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) diketahui bahwa selama periode Januari s/d Desember 2020, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh suplier/pemasok PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) telah memiliki SLK dan menerbitkan DKP. Tersedia Laporan Pengecekan DKP kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) selama periode audit Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan impor langsung dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) selama periode audit Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan impor langsung dalam pemenuhan bahan baku industrinya
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) selama periode audit Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan impor langsung dalam pemenuhan bahan baku industrinya
Verifier d. BUkti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) selama periode audit Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan impor langsung dalam pemenuhan bahan baku industrinya
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) selama periode audit Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan impor langsung dalam pemenuhan bahan baku industrinya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) selama periode audit Januari s/d Desember 2020 terdapat penerimaan bahan baku veneer impor jenis white birch yang berasal dari penerimaan mutasi antar unit group (PT. Sumber Graha Sejahtera Cab Balaraja). Data Produksi dapat memberikan informasi bukti penggunaan bahan baku jenis kayu impor.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) selama periode audit Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan impor langsung dalam pemenuhan bahan baku industrinya
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) selama periode audit Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan impor langsung dalam pemenuhan bahan baku industrinya
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) selama periode audit Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan impor langsung dalam pemenuhan bahan baku industrinya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Makmur Alam Sentosa / PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh), diketahui bahwa total realisasi produksi telah melebihi kapasitas izin akan tetapi masih dalam batas toleransi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon – Butuh) telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK, kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. SGS Cabang Semarang tidak melakukan penjasaaan produksi.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. SGS Cabang Semarang tidak melakukan penjasaaan produksi.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. SGS Cabang Semarang tidak melakukan penjasaaan produksi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. SGS Cabang Semarang tidak melakukan penjasaaan produksi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. SGS Cabang Semarang tidak melakukan penjasaaan produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan dengan tujuan lokal oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon – Butuh) telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK, kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode Maret 2019 s/d Februari 2020 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis).
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon – Butuh) bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 tidak terdapat pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	PT. SGS Cabang Semarang (Patemon – Butuh) rentang Januari – Desember 2020, melakukan ekspor produk Plywood. Berdasarkan Permenkeu No. 13/PMK.010/2017, tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang digunakan dalam proses produksi oleh PT. SGS Cabang Semarang (Patemon - Butuh), tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut tidak sebagai produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel penanggungjawab Implementasi K3, dengan tersedianya organisasi P2K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) tersedia peralatan K3 sesuai resiko/pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya juga telah menjalankan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. SGS Cabang Semarang (Patemon – Butuh) memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. SGS Cabang Semarang (Patemon – Butuh) dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		